

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlindungan kualitas Sungai Daeng sebagai akibat penambangan timah di Kabupaten Bangka Barat belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah sungai secara jelas. Selama ini ini perlindungan kualitas Sungai Daeng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengalami hambatan sehingga upaya perlindungan sungai belum berjalan efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Lokasi penambangan yang sulit untuk dipantau.
2. Terbatasnya jumlah personil dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.
3. Belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengadakan penelitian-penelitian..
4. Kurangnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya penambang timah dalam upaya perlindungan lingkungan, hal ini dapat dilihat dari kondisi lingkungan tambang yang ditinggalkan

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat perlu proaktif untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, LSM dan masyarakat.
2. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan diharapkan Pemerintah Daerah melalui instansi-instansi yang terkait perlu:
  - a. Membuat rencana tata guna lahan yang jelas
  - b. Pemerintah Daerah harus lebih ketat lagi dalam mengeluarkan perizinan
  - c. Membuat pedoman teknis untuk aktivitas penambangan rakyat
  - d. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti alat-alat dan laboratorium yang menunjang serta meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
3. Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pihak yang terkait perlu lebih sering melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat khususnya para penambang timah tentang penambangan yang berwawasan lingkungan sehingga dapat meminimalisasi permasalahan lingkungan yang terjadi.
4. Perlunya sanksi tegas yang memberi efek jera kepada para penambang timah yang melakukan penambangan tanpa izin, serta pengawasan yang teliti dari Dinas Pertambangan dan Energi terhadap penambang penambang yang telah memiliki surat izin bilamana telah melaksanakan kewajiban yang tertera di dalam surat izin atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Chalid Muhammad, *Reformasi Kebijakan Pertambangan Indonesia Suatu Kebutuhan Mendesak*.
- Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 1995, Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Joko Subagyo P., 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lucky Herawati, Pramiyati, et all, 2001, *Permasalahan Lingkungan Bagi Masyarakat*, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Poerwadardinto W.J.S, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Salim HS. 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Victor Purba, 2001, *Analisis Ekonomi Dari Hukum Lingkungan Mengenai Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Air, Hukum dan Lingkungan di Indonesia 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH, ML.*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA)

### **Website**

<http://www.kompas.com>, Edy Hasby, *Memburu Timah di Bangka*

[http://www.indonesia.go.id/id/index\\_php?option=com\\_content&task=view&id=3531&Itemid=1953](http://www.indonesia.go.id/id/index_php?option=com_content&task=view&id=3531&Itemid=1953), *Sumber Daya Alam Provinsi Bangka Belitung*